



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI, DALAM PERKARA PERDATA PERMOHONAN NOMOR 206/Pdt.P/2018/PN.Blb

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dilangsungkan di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kab. Bandung, pada hari :

SELASA, TANGGAL : 10 Juli 2018, PUKUL : 09.00 wib

Dalam perkara :

ARYA PURWANEGARA : Laki-laki, Lahir di Blora, 26-12-1989, agama Islam, status kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan Diploma, Kartu Tanda Penduduk NIK 3204112612890009 dengan

LINA SITI HALIMAH : Perempuan, Lahir di Bandung, 07-06-1989, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, pendidikan Diploma, Kartu Tanda Penduduk NIK 3204114706890007 keduanya adalah suami/istri yang beralamat Komp. Bukit Bunga Kopo Blok D9 RT 004/RW 015 Kel/Desa Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

SUSUNAN PERSIDANGAN :

PANJI SURONO, SH. MH. ----- Hakim ;
IMAS NIA DANIATI, SH. ----- Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Para Pemohon dipanggil dan disuruh masuk ke dalam ruang sidang ;

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Kemudian untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa fotocopy surat – surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204114706890007 atas nama LINA SITI HALIMAH , tertanggal 01-02-2016 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204112612890009 atas nama ARYA PURWANEGARA, tertanggal 01-02-2016, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 688/19/VIII/2012 tertanggal 26 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3204111402140005 atas nama kepala keluarga ARYA PURWA NEGARA tertanggal 07-01-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P – 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-09092014-0360 atas nama ANTHONI RAJA PURWANEGARA tertanggal 16 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P-4.

Surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Selanjutnya disamping mengajukan bukti – bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Asep Budiman dan 2. Heni Herlina ;

Dipanggil saksi ke – 1 (satu) masuk, yang atas pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan bahwa ia adalah bernama : **ASEP BUDIMAN**, tempat tanggal lahir Bandung 25-07-1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Bukit Bunga Kopo E No 3 Rt. 005 Rw. 015 Desa Gandasari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;

Kemudian saksi tersebut disumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada keterangan yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI :

JAWABAN SAKSI :

Apakah saksi kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, Saya kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;

Apakah saksi tahu kalau Para Pemohon suami istri?

Ya, saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri dan telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2012 di Bandung;

Apakah Para Pemohon mempunyai anak?

Ya, Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANTHONI RAJA PURWANEGARA ;

Apakah saksi tahu kenapa Para Pemohon mengajukan permohonan?

Ya, saksi tahu saat ini Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama ANTHONI RAJA PURWANEGARA menjadi MOHAMMAD RAJA PURWANEGARA ;

Apakah anak Para Pemohon telah mempunyai akta lahir?

Ya, anak Para Pemohon telah punya akta lahir dalam Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-09092014-0360 anak Para bernama ANTHONI RAJA PURWANEGARA yang lahir pada tanggal 4 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi tahu alasan Para Pemohon mau mengganti nama anaknya?

Ya, saksi tahu alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena nama ANTHONI kurang sesuai dengan agama Islam sehingga Para Pemohon menginginkan menjadi MOCHAMMAD biar islami dan menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak sholeh ;

Siapa nama sehari – hari anak Para Pemohon ?

Anak Para Pemohon sehari – hari biasa dipanggil dengan nama MOCHAMMAD RAJA PURWANE-GARA;

Mengenai hal tersebut apakah ada yang keberatan?

Sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan Para Pemohon mengganti nama anaknya dan juga tidak ada masalah dengan hukum.

Selanjutnya saksi ke – 2 (dua) dipanggil masuk, yang atas pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan bahwa ia adalah bernama **HENI HERLINA**, tempat tanggal lahir : Ciamis, 18-10-1959, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Bukit Bunga Kopo C No 43 Rt. 005 Rw. 015 Desa Gandasari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;

Kemudian saksi tersebut disumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada keterangan yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI :

JAWABAN SAKSI :

Apakah saksi kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, Saya kenal dengan Pemohon I dan II dan ada hubungan keluarga yaitu anak dan mantu;

Apakah saksi tahu kalau Para Pemohon suami istri?

Ya, saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri dan telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2012 di Bandung;

Apakah Para Pemohon mempunyai anak?

Ya, Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANTHONI RAJA PURWANEGARA ;

Apakah saksi tahu kenapa Para Pemohon mengajukan permohonan?

Ya, saksi tahu saat ini Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama ANTHONI RAJA PURWANEGARA menjadi MOCHAMMAD RAJA PURWANEGARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah anak Para Pemohon telah mempunyai akta lahir?

Ya, anak Para Pemohon telah punya akta lahir dalam Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-09092014-0360 anak Para bernama ANTHONI RAJA PURWANEGARA yang lahir pada tanggal 4 April 2014;

Apakah saksi tahu alasan Para Pemohon mau mengganti nama anaknya?

Ya, saksi tahu alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena nama ANTHONI kurang sesuai dengan agama Islam sehingga Para Pemohon menginginkan menjadi MOCHAMMAD biar islami dan menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak sholeh ;

Siapa nama sehari – hari anak Para Pemohon ?

Anak Para Pemohon sehari – hari biasa dipanggil dengan nama MOCHAMMAD RAJA PURWANEGARA;

Mengenai hal tersebut apakah ada yang keberatan?

Sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan Para Pemohon mengganti nama anaknya dan juga tidak ada masalah dengan hukum.

Bahwa atas keterangan saksi, Para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Kemudian Hakim memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama **ANTHONI RAJA PURWANEGARA** diganti menjadi **MOCHAMMAD RAJA PURWANEGARA**, sehingga lengkapnya nama anak Para Pemohon memakai nama **MOCHAMMAD RAJA PURWANEGARA** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai ganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-09092014-0360 dari nama **ANTHONI RAJA PURWANEGARA** menjadi **MOCHAMMAD RAJA PURWANEGARA**.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Selanjutnya Hakim setelah membacakan putusan, persidangan dinyatakan ditutup.

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

H a k i m

IMAS NIA DANIATI, SH.

PANJI SURONO, SH.MH.